

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
ASAS *CONTRARIUS ACTUS* DALAM PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ABDUL RO'UP

NIM : 11370099

PEMBIMBING :

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abdul Ro'up

NIM : 11370099

Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
ASAS *CONTRARIUS ACTUS* DALAM PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP: 1972093 1999803 1001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Ro'up

NIM : 11370099

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul Skripsi : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ASAS
CONTRARIUS ACTUS DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2018



Pernyataan

Muhammad Abdul Ro'up
NIM. 11370099



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2/25 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP ASAS CONTRARIUS
ACTUS DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ABDUL RO'UP
Nomor Induk Mahasiswa : 11370099
Telah diujikan pada : Senin, 28 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 28 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Jangan pernah berhenti belajar”



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DI PERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	kadan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
Dammah + wawumati	ditulis	<i>ū</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
-------------------	---------	-----------

Fathah + wawumati	ditulis	<i>au</i>
-------------------	---------	-----------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحبه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beserta salam berpucukkan kerinduan senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kebebasan Berekspresi Di UIN Sunan Kalijaga: Studi Pemutaran Film Senyap”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kepada ibunda tercinta Maskonah yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Kakak-kakak tercinta Wasiatun Nasiroh, AbdulAziz, Muhammad Darul Mukhlisin yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta menanyakan kapan saya wisuda. Saya menyadari bahwa hal itu merupakan kritikan halus agar supaya saya cepat lulus.
9. Kepada Bpk Ruwiyanto selaku Regional Manager tempat saya bekerja yang tiada hentinya memotivasi dan memberikan dukungannya serta seluruh team Ninja Express Regional Jateng dan DIY yang saya sayangi dan saya cintai .
10. Rekan-rekan Staff Kantor Ninja Express Yogyakarta, Arif Hidayatullah, Nubail Mantheq Muttaqie, Nur Syamsudin ,Tiska Ayuma Apipah yang telah banyak memberikan banyak bantuan serta canda tawa yang setiap hari kurasakan.
11. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2011 dan kepada seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah banyak memberikan banyak bantuan. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan.
12. Dan terakhir saya mengucapkan banyak terimakasih kepada kekasih tercinta saya, Heti Haryani yang telah memotivasi, selalu memberikan semangat, membantu mencarikan referensi-referensi, serta tiada hentinya

membangunkan saya setiap pagi dalam beberapa minggu terakhir. Memberikan semangat bahwa saya masih memiliki harapan dan masa depan.

Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidak-sempurnaan skripsi ini. Bahwa tiada gading yang tak retak, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan disana-sini dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran agar supaya penulisan karya ilmiah dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Muhammad Abdul Ro'up
NIM:11370099

ABSTRAK

Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian pada 22 November 2017 Perppu tersebut ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penerapan asas *contrarius actus* dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 meniadakan prosedur peradilan dalam pembubaran ormas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas dan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat preskriptif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh data penelitian dengan mentelaah berbagai literatur peraturan perundangan, buku/kitab ushul fikih, serta literatur lain yang terkait pokok masalah penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis yang diawali dengan sistematika data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyajian data secara deskriptif. Data-data yang telah tersusun dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dengan metode berpikir deduktif.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas bukan hanya terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi secara prinsipil UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menerapkan asas *contrarius actus* karena wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas berada dalam kewenangan pemerintah tetapi disertai asas *due process of law* melalui proses peradilan. Adapun penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan versi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi kewenangan mutlak pemerintah tanpa disertai proses peradilan. Dari perspektif teori *maṣlahah mursalah* menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dengan disertai asas *due process of law* melalui proses peradilan untuk membubarkan Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih maslahat daripada penerapan asas *contrarius actus* tanpa disertai asas *due process of law* dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Kata Kunci: undang-undang, perppu, pembubaran ormas, *contrarius actus*, *due process of law*, *maṣlahah mursalah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN TENTANG MASLAHAH MURSALAH.....	19
A. Konsep Dasar <i>Maṣlahah Mursalah</i>	19
B. Pandangan Ulama Tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i>	26
C. Kriteria Dalam Penggunaan <i>Maṣlahah</i>	29
D. Penerapan Metode <i>Maṣlahah Mursalah</i>	36
BAB III : ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DALAM BINGKAI KONSTITUSI	40
A. Tinjauan Yuridis Tentang Ormas.....	40
B. Kebijakan Pemerintah Terkait Ormas dalam Lintasan Sejarah.....	49
C. Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan	

(Ormas).....	61
BAB IV : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN ASAS <i>CONTRARIUS ACTUS</i> DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS).....	
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas <i>Contrarius Actus</i> dalam Pembubaran Ormas.....	66
B. Analisis Penerapan Asas <i>Contrarius Actus</i> dalam Pembubaran Ormas Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	77
BAB V : PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹ Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu.) sederajat dengan Undang-Undang, tetapi Perppu hanya bisa ditetapkan oleh pemerintah jika negara dalam kondisi darurat.² UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyatakan :”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dengan demikian Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memiliki secara hukum memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang, meski dalam penetapannya tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana undang-undang.

¹ Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, “Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017”, <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/>. diakses pada 10 Januari 2018.

² Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 284.

Banyak ketentuan baru dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, mulai dari pengertian tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), larangan-larangan, hingga sanksi terhadap Ormas maupun anggota dan/atau pengurus Ormas. Perppu No.2 Tahun 2017 juga menghapuskan sejumlah ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2013 mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 80, Pasal 81, dan menambahkan Pasal 80A, 82A, dan Pasal 83A.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Salah satu alasan utamanya yaitu tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.⁴ Salah satu pertimbangan ditetapkannya Perppu. No.2 Tahun 2017 tercantum dalam konsiderannya:

Menimbang: ... (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

³ Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, "Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017", <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/>. diakses pada 10 Januari 2018.

⁴ Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017", hlm. 283.

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dari konsideran tersebut Pemerintah menilai bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas *contrarius actus*. Pengertian asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya.⁵

Ormas secara legal berdiri setelah memperoleh surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan berpijak pada asas *contrarius actus* ini maka Kemendagri memiliki kewenangan untuk mencabut surat keterangan terdaftar dan Kemenkumham memiliki kewenangan untuk mencabut status badan hukum suatu ormas.

Dalam materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya secara tersirat juga telah memuat asas *contrarius actus* meskipun secara literal tidak mencantumkan frasa ‘asas *contrarius actus*’. Muatan secara tersirat asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 misalnya pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi

⁵ M. Lufti Hakim, “*Contrarius Actus*” dalam *Majalah Konstitusi*, No. 126, Edisi Agustus 2017, hlm. 78.

penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.” Kemudian pada ayat (3) pasal tersebut juga menyatakan, “Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Materi pasal tersebut secara esensial menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah menerapkan asas *contrarius actus*

Perbedaan utama terkait penerapan asas *contrarius actus* antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 bukan sekedar pada pencantuman secara tertulis frase “asas *contrarius actus*”, tetapi lebih pada mekanisme peradilan yang harus ditempuh sebagai proses yuridis untuk membubarkan ormas. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sanksi pencabutan status badan hukum suatu ormas dijatuhkan setelah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut termasuk dalam rangkaian pasal-pasal yang memuat mekanisme peradilan untuk pembubaran ormas yang dihapus dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian Kemenkumham tidak membutuhkan legalitas yuridis tentang putusan pembubaran ormas dari pengadilan untuk mencabut status badan hukum sebuah ormas. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 80A Perppu.

Nomor 2 Tahun 2017, pencabutan status badan hukum ormas yang dilakukan Kemenkumham sekaligus merupakan pembubaran ormas tersebut.

Penggunaan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas menjadi substansi yang mendapat kritik tajam karena pembubaran ormas dapat dilakukan dengan mencabut status badan hukumnya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebelum diubah dengan Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 pembubaran ormas tidak dapat langsung dilakukan melalui pencabutan status badan hukum oleh pemerintah melainkan dengan putusan pengadilan. Pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan dikhawatirkan akan membuat pemerintah (eksekutif) terjebak pada praktik otoritarianisme seperti yang dilakukan Orde Baru.⁶ Penerapan asas *contrarius actus* ini berpotensi memberikan ruang kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengawasi maupun melakukan pembubaran Ormas yang dirasa tidak sejalan dengan pemerintah.⁷

Penetapan Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan polemik di masyarakat. Sejumlah ormas memohon pengujian perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu argemuntasi pemohon uji materi adalah berkenaan dengan penerapan asas *contrarius actus* yang meniadakan prosedur pencabutan status badan hukum ormas melalui pengadilan.⁸ Meski

⁶ Victor Imanuel W. Nalle, "Asas *Contrarius Actus* pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 255.

⁷ Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017", hlm. 295.

⁸ M. Lufti Hakim, "*Contrarius Actus*", hlm. 78.

masih timbul polemik dan sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi pihak pemerintah tetap bersikukuh menggunakan Perppu tersebut sebagai landasan pembubaran ormas. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan ormas pertama yang dibubarkan dengan dasar hukum Perppu tersebut. HTI tercatat sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Nomor Register AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014 dan kemudian, dengan mengacu pada Perppu Ormas, dicabut statusnya sebagai badan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.⁹

Pada tanggal 24 Oktober 2017 Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 mendapat persetujuan dari DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang setelah dibahas dalam Sidang Istimewa. Setelah memperoleh persetujuan dari DPR kemudian Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada 22 November 2017. Dengan ditetapkannya Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 tersebut sebagai undang-undang maka ketentuan-ketentuan didalamnya bukan hanya diberlakukan dalam kondisi darurat sebagaimana alasan penetapan Perppu, tetapi juga tetap berlaku dalam kondisi normal.

Penerapan asas *contrarius actus* dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pembubaran ormas oleh pemerintah tanpa proses pengadilan ini menarik untuk ditelaah dengan menggunakan teori *al-*

⁹Victor Imanuel W. Nalle, "Asas *Contrarius Actus* pada Perpu Ormas", hlm. 246.

masalah al-mursalah. Penetapan Perppu Ormas yang kemudian ditindaklanjuti penetapannya sebagai undang-undang merupakan produk dari kebijakan pemerintah. Secara ideal kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat, bukan sekedar untuk kepentingan sepihak dari rezim yang sedang berkuasa. Dengan demikian menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan paradigma teori *al-maslahah al-mursalah* yang dalam disiplin ushul fikih juga berorientasi pada kemaslahatan publik (*ummah*). Bertolak dari uraian ini maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Asas *Contrarius Actus* Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tinjauan masalah mursalah terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubarab organisasi kemasyarakatan.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan bagi pemikiran hukum tata negara, dan secara akademis mempunyai signifikansi bagi penelitian lebih lanjut terutama tentang kebijakan pemerintah terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan tinjauan *masalah mursalah* terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas, dan secara lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi pemerintah maupun dalam mengambil kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang secara teoritik berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Iim Fatimah tahun 2017 dalam *Skripsi* yang berjudul, “Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pemabngunan Bandara Baru di Kulon Progo”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang dampak positif dan negatif pembangunan bandara baru terhadap masyarakat Desa Glagah serta pandangan fikih siyasah terhadap kebijakan Gubernur DIY dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis menggunakan teori kebijakan publik dan teori fikih siyasah yang terfokus pada *al-Maslahah al-Mursalah* dengan kaidah bahwa kemaslahatan itu harus kemaslahatan umat bukan untuk kemaslahatan kelompok atau golongan tertentu. Hasil penelitian Iim Fatimah ini menunjukkan bahwa pembangunan bandara tersebut berpotensi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Kulon Progo dan dari pembangunan tersebut diantaranya terdapat peningkatan pendapatan daerah dan terbukanya lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatif yang akan dirasakan yaitu akan banyaknya pengangguran dari sektor pertanian karena lahan pertanian yang ada disana sudah diratakan dengan tanah sedangkan kultur masyarakat setempat yang masih kental dengan pola

¹⁰ Iim Fatimah, “Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pemabngunan Bandara Baru di Kulon Progo”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Falultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), tidak diterbitkan.

masyarakat agraris sehingga sangat sulit bagi masyarakat agraris untuk berpindah pola ke industri ataupun ke pekerjaan lain.

Penelitian Qanith Mustikasari Mahmudah tahun 2017 dalam *Skripsi* yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, bagaimana masalah *mursalah* melihat peran pemerintah Desa tersebut, dan apa faktor penghambat dan pendukung. Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah*. Penelitian kualitatif ini mengambil lokasi penelitian di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Duwet dalam upaya meningkatkan ekonomi kemasyarakat sudah sejalan dengan Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 18. Secara *masalah mursalah* apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Duwet sejalan dengan *maqasidu syari’ah*, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Duwet. Faktor penghambatnya di antara lain adalah banyak pemuda yang merantau dan sebagian masyarakat yang individual dan tertutup sedangkan faktor

¹¹ Qanith Mustikasari Mahmudah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), tidak diterbitkan.

pendukungnya adalah masyarakat yang *wellcome* terhadap pemerintah desa dan sumber daya alam berupa air yang melimpah.

Kedua penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan sebatas dalam hal teori yang digunakan yaitu al-Maslahah al-Mursalah. Adapun dari segi kebijakan pemerintah yang dikaji oleh penelitian diatas berbeda mengingat penulis bermaksud mengkaji tentang asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan ditinjau dari perspektif teori *al-maslahah al-mursalah*. Bertolak dari hal itu penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹² Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *maslahah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara'tersebut juga dinamakan

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.325.

masalahah.¹³ *Maslahah* merupakan tujuan dari *syara'* (*maqashid as-syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam yaitu *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya).¹⁴

Asmawi mengutip pandangan Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi *syara'* (*syahâdah al-syar'i*), *al-maslahah* di bedakan menjadi tiga yaitu *al-maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi *syara'* terhadap penerimaannya (*al-maslahah al-mu'tabarah*), *al-maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi *syara'* terhadap penolakannya (*al-maslahah al-mulghah*) dan *al-maslahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi *shar'i*, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*al-maslahah al-mursalah*).¹⁵ Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa *masalahah mursalah* merupakan salah satu teori dari konsep *masalahah* dalam kajian ushul fikih.

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, definisi *masalahah mursalah* adalah:

المصلحة المرسلّة أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.¹⁶

¹³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuda Advertising, 2008), hlm. 152-153.

¹⁴ Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171.

¹⁵ Asmawi, "Teori *Al-Maslahah* dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 169.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Sabab al-Azhar, t.t.), hlm. 84.

Maslahah mursalah dalam istilah ushul fikih adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkannya juga tidak terdapat dalil syar'i yang menunjukkan atas pengakuannya atau penolakannya. Senada dengan definisi tersebut Muhammad Mustafa az-Zuhaili mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

والمصلحة المرسلّة في الاصطلاح: هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.¹⁷

Maslahah mursalah secara istilah adalah kemaslahatan yang tidak ada dasar *nass* syara' terhadap penetapannya, dan tidak ada dalil secara syara' yang menunjukkan pengakuan maupun penolakan.

Menurut Asmawi, *al-maslahah* dapat ditemukan dan diaplikasikan melalui tiga cara yaitu pertama, melalui penerapan analisis *jalb al-manaf' wa dar' al-mafasid*; kedua, melalui penerapan metode/dalil syarak sekunder seperti *al-qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *sadd al-dharî'ah*, dan *al-'urf*; ketiga, melalui penerapan *al-qawâ'id al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims)*. Dalam konteks ini, upaya mengkualifikasi sesuatu sebagai *al-maslahah* harus mengacu kepada parameter *al-nass* yang berupa garis-garis besar haluan *al-nass* sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan *al-nass*.¹⁸ Menurut pendapat penulis, model analisis *maslahah* yang diajukan oleh Asmawi tersebut bersifat umum sehingga dapat juga diterapkan pada analisis yang secara khusus menggunakan *maslahah mursalah*.

¹⁷ Muhammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al khair, 2016), II: 253.

¹⁸ Asmawi, "Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya", hlm. 169-170.

Berdasarkan pada kerangka teoretik diatas, maka penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisis penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dalam Perppu. Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, asas *contrarius actus* menjadi landasan bagi pemerintah, dalam hal ini melalui keputusan Kemenkumham, untuk mencabut izin dan sekaligus membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁹ Berdasar pada logika hukum asas *contrarius actus*, Kemenkumham sebagai pihak yang mengeluarkan izin pendirian ormas maka juga berhak untuk mencabut izin tersebut. Sesuai Pasal 80A Perppu. Nomor 2 Tahun 2017, pencabutan status badan hukum ormas yang dilakukan Kemenkumham sekaligus merupakan pembubaran ormas tersebut. Pencabutan izin tersebut sekaligus pembubaran ormas. Asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas tersebut dengan bingkai pikir *masalah mursalah* akan ditelaah dalam penelitian ini untuk diketahui kesesuaian kemaslahatannya dengan *maqashid as syari'ah*.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur-literatur kepustakaan. Literatur kepustakaan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini seperti kitab ushul fikih, peraturan perundangan, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Pendekatan yuridis normatif ini secara aplikatif dilakukan untuk mengkaji penerapan asas *contrarius actus* dalam peraturan perundangan untuk pembubaran ormas dengan menggunakan teori ushul fikih yaitu *al-maslahah al-mursalah*.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah *library research*. Studi pustaka dalam dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan mentelaah berbagai literatur peraturan perundangan, buku/kitab ushul fikih, serta literatur lain yang terkait seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang diawali dengan sistematika data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyajian data secara deskriptif. Data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah* dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²² Tujuan dari analisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah penelitian ini.

²²Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm. 23.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini secara sistematis disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat tujuh sub bab yaitu pertama, latar belakang masalah yang membahas tentang latar belakang dari masalah yang akan diteliti; kedua, pokok masalah sebagai penegasan dari masalah penelitian yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini; ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat harapan atau cita-cita yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini; ketiga, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur berkaitan dengan masalah penelitian untuk membuktikan kelayakan dan orisinalitas dari penelitian ini; keempat kerangka teoretik yang membahas tentang konsep atau teori sebagai acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian; kelima, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan; keenam sistematika pembahasan yang berisi penjelasan tentang struktur susunan pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua tentang tinjauan masalah mursalah. Bab ini terdiri dari empat sub bab yang meliputi konsep dasar *masalah mursalah*, pandangan ulama tentang *masalah mursalah*, kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam, syarat penggunaan *masalah mursalah* dan tujuan *masalah mursalah*.

Bab ketiga tentang asas *contrarius actus* dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi

peraturan perundangan tentang Ormas di Indonesia dan asas *Contrarius Actus* dalam undang-undang Ormas

Bab keempat tentang analisis *masalah mursalah* terhadap penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam bab ini ketentuan tentang penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas dianalisis dengan menggunakan teori *masalah mursalah*. Bab keempat ini terdiri dari dua sub bab sesuai dengan dua pokok masalah penelitian ini, yang meliputi penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi secara prinsipil juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanpa disertai dengan penerapan asas “*due proses of law*” dengan memangkas prosedur peradilan yang menjadi bagian dari prosedur pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
2. Dari perspektif teori *al-maṣlahah mursalah* maka penerapan asas *contrarius actus* dengan disertai asas *due process of law* untuk membubarkan Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 lebih lebih *maṣlahah* daripada penerapan asas *contrarius actus* tanpa disertai asas *due process of law* untuk membubarkan Ormas dalam Perpuu Nomor 2 Tahun 2017. Pembubaran Ormas dengan prosedur

peradilan memiliki landasan hukum pasti (*qat'i*), sedangkan pembubaran Ormas tanpa disertai proses peradilan hanya berdasar penilaian pemerintah maka bersifat sangkaan (*zanni*) karena belum dibuktikan melalui pengadilan untuk memperoleh putusan hukum tetap (*qat'i*).

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah, penulis sarankan agar merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan mengikutsertakan lembaga peradilan dalam pembubaran Ormas sebagai implementasi dari asas *due proses of law* yang menjadi kemaslahatan dan ciri khas negara hukum.
2. Bagi pihak yang terkait dengan penyusunan peraturan perundangan di Indonesia, penulis sarankan agar dalam setiap membuat peraturan perundangan tetap mengakomodir prinsip "*due process of law*" mengingat Indonesia adalah negara hukum.
3. Bagi penelitian selanjutnya penulis sarankan untuk mengkaji Perppu Ormas yang telah ditetapkan menjadi undang-undang ini dari perspektif lainnya, dan/atau menggunakan konsep *masalah mursalah* untuk mengkaji peraturan perundangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ushul Fikih:

- Buti, Muhammad Ramadhan Al-, *Dawâbit al-Maşlahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-, *al-Mustasfa*., Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Sabab al-Azhar, t.t.
- Khusnan, H.M. Yahya. *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shiddiqi, Hasbi As-. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sulami, Izuddin 'Abdul Aziz bin Abdissalam As-, *al-Fawāidu fî Ikhtisār al-Maqāşid au al-Maqāşid aş-Şugrā*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa Az-. *Al-Wajîz fi Uşûl al-Fiqh al-Islamî*. Beirut: ad-Dar al-Khair, 2006.
- Zuhaili, Muhammad Wahbah Az-. *Al-Wajîz fi Uşûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1999.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada 22 November 2017.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Lain-lain:

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Asmawi, "Teori *Al-Maslahah* dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

Asriaty, "Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer", *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Fatimah, Iim, "Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pemabngunan Bandara Baru di Kulon Progo", *Skripsi*, (Yogyakarta: Falultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), tidak diterbitkan.

Hakim, M. Lufti, "*Contrarius Actus*" dalam *Majalah Konstitusi*, No. 126, Edisi Agustus 2017.

Intizam, Ikhsan. "Sumbangan Pemikiran al-Buthi tentang Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol. 6, No, 2, Agustus 2015.

Jamhar, Basro, "Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)", *Sinopsis Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 2012.

Mahmudah, Qanitah Mustikasari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (Perspektif *Maslahah Mursalah*)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), tidak diterbitkan.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Nalle, Victor Imanuel W., "Asas *Contarius Actus* pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Pratiwi, Dian Kus, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Internet:

Fransisca Fitri, "RUU ORMAS DAN POTENSI PELANGGARAN HAM: Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM", <https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-dan-potensi-pelanggaran-ham/> diakses pada 2 Mei 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.almaany.com/>

Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, "Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017", <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/>. diakses pada 10 Januari 2018.

Syamsuddin Haris, "Urgensi UU Ormas", *Dewan Riset Nasional*, <http://drn.go.id/index.php/tentang-drn/sejarah/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>. Diakses pada 2 Mei 2018.

Pro Justitia, Sejarah UU Ormas dan Skema Politik Dibaliknnya", <http://justiclick.com/2017/10/27/sejarah-uu-ormas-dan-skema-politik-dibaliknnya/>

LAMPIRAN I: Pasal-Pasal dalam UU Nomer 17 Tahun 2013 yang diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017

A. Perubahan Pada: BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1.

Ketentuan Pasal 1 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomer 17 Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

B. Perubahan Pada: BAB XVI LARANGAN, Pasal 59.

Ketentuan Pasal 59 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
 - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 59 angka 1 UU Nomer 17 Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

C. Perubahan Pada: BAB XVII SANKSI, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

1. Ketentuan Pasal 60 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 60

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.

- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 17 Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

2. Ketentuan Pasal 61 UU Nomer 17 Tahun 2013 berbunyi:

Pasal 61

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 61 UU Nomor 17 Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

3. Ketentuan Pasal 62 UU Nomer 17 Tahun 2013:

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud.

Perppu No. 2 Tahun 2017 mengubah Ketentuan Pasal 62 UU Nomor 17 Tahun 2013 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

LAMPIRAN II: Pasal-Pasal dalam UU Nomer 17 Tahun 2013 yang dihapus melalui Perppu No. 2 Tahun 2017

Pasal 63

- (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 65

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.

- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 66

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 69

- (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 70

- (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 71

- (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 72

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73

- (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 74

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.

- (4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.
- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pasal 75

- (1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.
- (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 76

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

- (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

Pasal 77

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Pasal 78

- (1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.
- (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

Pasal 79

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**LAMPIRAN III: Penambahan Bab dan Pasal Baru dalam UU Nomer 17 Tahun 2013
melalui Perppu No. 2 Tahun 2017**

1. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

2. Di antara BAB VII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIIA yang berbunyi sebagai berikut

**BAB XVIIA
KETENTUAN PIDANA**

3. Di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (satu) tahun.
 - (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.
4. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Abdul Ro'up
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 03 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dk.Kebon Ds.Klumpit RT 01/RW
06 Kec.Soko Kab.Tuban



Alamat di Yogyakarta: Jln. Nologaten, RT. 10 RW. 04 No. 15, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor HP : 085730808769
Email : think.roup@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

1998-2004 : SDN KLUMPIT 1 Kelurahan Klumpit, Kec. Soko, Kab. Tuban, Jawa Timur
2004-2007 : SMPN 1 SOKO Kelurahan Sokosari, Kec. Soko Kab. Tuban, Jawa Timur
2007-2010 : SMAN 4 BOJONEGORO Kab. Bojonegoro Jawa Timur

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Abdul Ro'up